



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Olibolu Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal dahulu di Desa Dungalio Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 8 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Kutipan Akta Nikah Nomor 98/14/V/98 tanggal 12 Mei 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, lalu tinggal di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak 1, perempuan, umur 19 tahun, dan Anak 2, perempuan, umur 17 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama 1 tahun, setelah itu mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Termohon mudah marah (temrapamental), hal-hal yang tidak seharusnya menimbulkan masalah menjadi masalah, misalnya anak menangis lalu Pemohon tidak segera menenangkan anak tersebut, maka Termohon marah, demikian pula sapi makan tanaman tebu milik Pemohon, maka Termohon memarahi Pemohon dan ayah Pemohon;
 - b. Termohon suka berkata-kata kotor seperti, "satahu saya hanya saya istrimu bukan ibumu";
 - c. Setiap kembali dari kebun, Termohon memarahi Pemohon tanpa sebab;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Februari 2011, waktu itu Pemohon sedang bekerja di kebun, Termohon menyusul Pemohon agar Pemohon kembali ke rumah untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Pemohon mengatakan kepada Termohon agar Termohon duluan saja ke rumah. 3 hari kemudian Pemohon kembali ke rumah, namun Termohon tidak ada di rumah. Pemohon menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon, namun kata orang tua Termohon, Termohon tidak datang ke rumahnya. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah keluarga Termohon, namun keluarga Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ada;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in persona sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 98/14/V/98 tanggal 12 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD tempat kediaman di Dusun Olibolu Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada pada tahun 1998 di Batudaa dengan status duda dan janda, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon mempunyai sifat temperamen dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya;
- bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mencari ke rumah orang tua dan keluarga terdekat Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena orang tua Termohon pun tidak tahu keberadaan Termohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga pendidikan SMP tempat kediaman di Dusun Olibolu. Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon namanya Pemohon dan Termohon namanya Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada pada tahun 1998 di Batudaa dengan status duda dan janda, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya;
- bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mencari ke rumah orang tua dan keluarga terdekat Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena orang tua Termohon pun tidak tahu keberadaan Termohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa Termohon dahulu bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak satu tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah dan penyebabnya adalah karena Termohon mudah marah (temperamental), hal-hal yang tidak seharusnya menimbulkan masalah menjadi masalah, misalnya anak menangis lalu Pemohon tidak segera menenangkan anak tersebut, maka Termohon marah, demikian pula sapi makan tanaman tebu milik Pemohon, maka Termohon memarahi Pemohon dan ayah Pemohon; Termohon suka berkata-kata kotor seperti, "satahu saya hanya saya istrimu bukan ibumu"; dan setiap kembali dari kebun, Termohon memarahi Pemohon tanpa sebab;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Februari 2011, waktu itu Pemohon sedang bekerja di kebun, Termohon menyusul Pemohon agar

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kembali ke rumah untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Pemohon mengatakan kepada Termohon agar Termohon duluan saja ke rumah. 3 hari kemudian Pemohon kembali ke rumah, namun Termohon tidak ada di rumah. Pemohon menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon, namun kata orang tua Termohon, Termohon tidak datang ke rumahnya. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah keluarga Termohon, namun keluarga Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ada;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., oleh karena itu seharusnya permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Yuli Entea bin Moris Entea dan Saksi 2 keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak satu tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik mereka sendiri sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena orang tua dan keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000- (Delapan ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp		50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp		800.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp		5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	891.000,00	

(Delapan ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)